



PPDB
2019

SOSIALISASI

PERATURAN BUPATI PURWAKARTA NOMOR 80 TAHUN 2019

TENTANG

**PEDOMAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU DAN ZONASI
PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR, SEKOLAH
MENENGAH PERTAMA TAHUN PELAJARAN 2019/2020**



Pendidikan Kita



@Pendidikankita9



pendidikan_kita



DASAR HUKUM

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, atau bentuk lainnya yang sederajat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1918);

Surat Edaran Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2019 Nomor 420/2973/SJ tentang Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru;

Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 80 Tahun 2019 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru dan Zonasi Pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2019/2020.



ASAS PPDB :

- **Nondiskriminatif;** Tidak membedakan, semua diperlakukan sama (dikecualikan bagi sekolah yang secara khusus melayani peserta didik dari kelompok gender atau agama tertentu)
- **Objektif;** Keadaan yang sebenarnya tanpa dipengaruhi pendapat atau pandangan pribadi
- **Transparan;** Proses pelaksanaan terbuka
- **Akuntabel;** Proses dan hasil dapat dipertanggungjawabkan
- **Berkeadilan;** Semua warga negara berhak mendapatkan pendidikan sesuai dengan kriterianya



APA ITU SISTEM ZONASI?

Sistem Zonasi adalah sistem penerimaan peserta didik berdasarkan pada radius atau jarak tempat tinggal calon peserta didik dengan sekolah yang dituju dalam zona yang telah ditetapkan dalam keputusan Bupati


ZONA	KECAMATAN	ZONA	KECAMATAN	ZONA	KECAMATAN	ZONA	KECAMATAN
1	Purwakarta	6	Pasawahan	11	Darangdan	16	Jatiluhur
2	Babakancikao	7	Pondoksalam	12	Plered	17	Sukasari
3	Bungursari	8	Wanayasa	13	Tegalwaru		
4	Campaka	9	Kiarapedes	14	Maniis		
5	Cibatu	10	Bojong	15	Sukatani		

**ZONA
PPDB**



5%
**Kuota Jalur
Prestasi**

5%
**Kuota Jalur
Perpindahan
Orang Tua/Wali**



KUOTA PPDB

90%
**Kuota Jalur
Zonasi**

Kuota Zonasi adalah besaran presentase calon peserta didik yang akan diterima **berdasarkan jarak tempat tinggal calon peserta didik dengan sekolah yang dituju**

Kuota Perpindahan Tugas Orangtua/Wali adalah besaran presentase calon peserta didik yang akan diterima berdasarkan perpindahan tugas orang tua/wali.


Kuota Prestasi adalah besaran persentase calon peserta didik yang akan diterima berdasarkan prestasi hasil perlombaan dan atau penghargaan di bidang nonakademik pada tingkat internasional, tingkat nasional, tingkat provinsi dan/atau tingkat kabupaten/kota dan kecakapan Tahfiz Al Qur'an



KUOTA ZONASI

5%
Kuota Jalur Prestasi

5%
Kuota Jalur Perpindahan Orang Tua/Wali



90%
Kuota Jalur Zonasi

Kuota paling sedikit 90 % (sembilan puluh persen) dalam jalur zonasi termasuk kuota bagi:

Peserta didik yang Rawan Melanjutkan Pendidikan (RMP) dan/atau

Anak penyandang disabilitas pada sekolah yang menyelenggarakan layanan inklusif.



KETENTUAN :

Calon peserta didik hanya dapat memilih 1 (satu) jalur dari 3 (tiga) jalur pendaftaran PPDB dalam satu zonasi.

Selain melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur zonasi sesuai dengan domisili dalam zonasi yang telah ditetapkan, calon peserta didik dapat melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur prestasi di luar zonasi domisili peserta didik.

Calon peserta didik berhak memilih sekolah negeri paling banyak 1 (satu) pilihan dalam zonasi.

Calon peserta didik Jalur Zonasi dapat mendaftar ke sekolah swasta.

Untuk calon peserta didik di perbatasan kecamatan diperbolehkan mendaftar keluar zonasinya dengan ketentuan jarak domisili calon peserta didik ke sekolah di luar zonasinya lebih dekat daripada sekolah yang berada di zonasinya.

Dalam hal terdapat sekolah yang berada di daerah perbatasan kabupaten maka sekolah tersebut dapat menerima pendaftar calon peserta didik dari luar kabupaten jika tempat tinggalnya lebih dekat ke sekolah yang dituju.





PELAKSANAAN PPDB

KABUPATEN PURWAKARTA
TAHUN 2019

“

Untuk **PPDB TK** dan **SD** dilaksanakan dengan menggunakan **mekanisme luar jaringan (luring)/offline**.

Untuk **PPDB SMP** dilaksanakan dengan menggunakan **mekanisme dalam jaringan (daring)/online**

”






JADWAL PPDB

JALUR PERPINDAHAN TUGAS ORANG TUA/WALI

MASA PENGENALAN LINGKUNGAN SISWA

JALUR ZONASI

DAFTAR ULANG PESERTA DIDIK





PPDB TK

PERSYARATAN :

- 1 Fotocopy akte kelahiran
- 2 Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Orang Tua
- 3 Fotocopy Kartu Keluarga yang dikeluarkan sebelum 17 Juni 2018
- 4 Menunjukkan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga asli Calon Peserta Didik
- 5 Menyerahkan surat keterangan tanggung jawab mutlak Orang Tua/Wali Calon Peserta Didik

Sistem PPDB pada jenjang TK dilakukan berdasarkan zonasi dengan prioritas anak usia 4 - 6 tahun

Penempatan dilakukan berdasarkan pemeringkatan usia dan jarak

Jika pada batas kuota usia sama, maka penempatan berdasarkan jarak, jika masih sama maka penempatan berdasarkan pendaftar yang lebih awal

Sistem PPDB secara *offline*



ALUR PPDB TK





PPDB SD

PERSYARATAN :

- 1 Fotocopy akte kelahiran
- 2 Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Orang Tua
- 3 Fotocopy Kartu Keluarga yang dikeluarkan sebelum 17 Juni 2018
- 4 Menunjukkan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga asli Calon Peserta Didik
- 5 Menyerahkan surat keterangan tanggung jawab mutlak Orang Tua/Wali Calon Peserta Didik

Sistem PPDB pada jenjang SD dilakukan berdasarkan zonasi dengan prioritas anak usia 7 tahun atau minimal 6 tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan

Pengecualian minimal usia 6 tahun tersebut diperuntukkan bagi calon peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa dan kesiapan psikis yang dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional

Sistem PPDB secara *offline*

**WAJIB
DIINGAT**

Tidak dibenarkan melakukan penempatan berdasarkan kemampuan **baca, tulis dan hitung**

Daftar Ulang tidak dikaitkan dengan persyaratan yang berkaitan dengan keuangan





ALUR PPDB SD





PPDB SMP

SISTEM PPDB SMP



**JALUR
ZONASI**



**JALUR
PRESTASI**



**JALUR
PERPINDAHAN
ORANG TUA/WALI**

- 1 Kartu Peserta Ujian asli atau SHUSBN asli)Bagi lulusan tahun 2016, 2017, 2018)
- 2 Surat keterangan mengikuti ujian
- 3 Fotocopy akte kelahiran
- 4 Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Orang Tua
- 5 Fotocopy Kartu Keluarga yang dikeluarkan sebelum 17 Juni 2018
- 6 Menunjukkan akte kelahiran, Kartu Tanda Penduduk Orang Tua serta Kartu Keluarga asli Calon Peserta Didik
- 7 Menyerahkan surat keterangan tanggung jawab mutlak Orang Tua/Wali Calon Peserta Didik
- 8 Berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tahun awal pelajaran baru

PERSYARATAN :



ALUR PPDB SMP





PPDB SMP

JALUR PRESTASI



- Seleksi calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP melalui jalur prestasi nilai ujian dilakukan **berdasarkan perolehan nilai USBN tertinggi peringkat 1 sampai 10 Tingkat Kabupaten.**
- Seleksi calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP melalui jalur prestasi perlombaan/atau penghargaan dilakukan **berdasarkan skor sertifikat kejuaraan/atau penghargaan.**
- Untuk daya tampung terakhir dari sisa kuota jalur prestasi perlombaan/atau penghargaan, jika terdapat calon peserta didik yang memiliki skor sama, maka dilakukan dengan **memprioritaskan peserta didik yang memiliki jarak terdekat.**



PPDB SMP

PENSKORAN PRESTASI

NO.	TINGKAT KEJUARAAN DARI KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN ATAU KEMENTERIAN AGAMA	SKOR	
		TUNGGAL	BEREGU
1.	Juara Internasional	180	165
2.	Juara 1 Nasional	165	150
3.	Juara 2 Nasional	150	135
4.	Juara 3 Nasional	135	120
5.	Juara 1 Provinsi	120	105
6.	Juara 2 Provinsi	105	90
7.	Juara 3 Provinsi	90	75
8.	Juara Harapan Provinsi	75	60
9.	Juara 1 Tk. Kota/Kabupaten	60	45
10.	Juara 2 Tk. Kota/Kabupaten	45	30
11.	Juara 3 Tk. Kota/Kabupaten	30	15

JALUR PRESTASI





PPDB SMP

PENSKORAN PRESTASI

NO.	TINGKAT KEJUARAAN DI LUAR KEMENDIKBUD ATAU KEMENAG/ KEJUARAAN DARI INDUK ORGANISASI	SKOR	
		TUNGGAL	BEREGU
1.	Juara Internasional	170	160
2.	Juara 1 Nasional	155	145
3.	Juara 2 Nasional	140	130
4.	Juara 3 Nasional	125	115
5.	Juara 1 Provinsi	110	100
6.	Juara 2 Provinsi	95	85
7.	Juara 3 Provinsi	80	70
8.	Juara Harapan Provinsi	65	55
9.	Juara 1 Tk. Kota/Kabupaten	50	40
10.	Juara 2 Tk. Kota/Kabupaten	35	25
11.	Juara 3 Tk. Kota/Kabupaten	20	10

JALUR PRESTASI





PPDB SMP

PENSKORAN PRESTASI

NO.	SKOR PERINGKAT USBN TINGKAT KABUPATEN	SKOR
1.	Peringkat 1	60
2.	Peringkat 2	55
3.	Peringkat 3	45
4.	Peringkat 4	40
5.	Peringkat 5	35
6.	Peringkat 6	30
7.	Peringkat 7	25
8.	Peringkat 8	20
9.	Peringkat 9	15
10.	Peringkat 10	10

JALUR PRESTASI





PPDB SMP

PENSKORAN PRESTASI

NO.	KECAKAPAN HAFIDZ AL QUR'AN	SKOR
1.	30 Juz	180
2.	29 Juz	175
3.	28 Juz	170
4.	27 Juz	165
5.	26 Juz	160
6.	25 Juz	155
7.	24 Juz	150
8.	23 Juz	145
9.	22 Juz	140
10.	21 Juz	135
11.	20 Juz	130
12.	19 Juz	125
13.	18 Juz	120
14.	17 Juz	115
15.	16 Juz	110

NO.	KECAKAPAN HAFIDZ AL QUR'AN	SKOR
16.	15 Juz	105
17.	14 Juz	100
18.	13 Juz	95
19.	12 Juz	90
20.	11 Juz	85
21.	10 Juz	80
22.	9 Juz	75
23.	8 Juz	70
24.	7 Juz	65
25.	6 Juz	60
26.	5 Juz	55
27.	4 Juz	50
28.	3 Juz	45
29.	2 Juz	40
30.	1 Juz	35


**JALUR
PRESTASI**





PPDB SMP

JALUR PERPINDAHAN TUGAS ORANG TUA/WALI



- Seleksi calon peserta didik baru melalui jalur perpindahan tugas orang tua dilakukan berdasarkan dengan **memprioritaskan jarak tempat tinggal terdekat ke Sekolah dalam zonasi yang ditetapkan.**
- Jika jarak tempat tinggal calon peserta didik dengan Sekolah sama, maka yang **diprioritaskan adalah peserta didik yang mendaftar lebih awal.**
- Penetapan jarak domisili calon peserta didik dari tempat tinggal ke sekolah, ditentukan dengan **instrumen berbasis teknologi informasi dan komunikasi.**



SANKSI

Bupati memberikan sanksi kepada pejabat dinas pendidikan kabupaten berupa:

- a) teguran tertulis;
- b) penundaan atau pengurangan hak;
- c) pembebasan tugas; dan/atau
- d) pemberhentian sementara/tetap dari jabatan.

Kepala Dinas memberikan sanksi kepada kepala sekolah, guru, dan/atau tenaga kependidikan berupa:

- a) teguran tertulis;
- b) penundaan atau pengurangan hak;
- c) pembebasan tugas; dan/atau
- d) pemberhentian sementara/tetap dari jabatan.

Kepala Dinas memberikan sanksi berupa pengurangan bantuan Pemerintah Daerah dan/atau realokasi dana bantuan operasional Sekolah kepada Sekolah yang melakukan pelanggaran.



PENGADUAN

Untuk mewujudkan asas PPDB yang objektif, transparan, akuntabel, kompetitif, dan berkeadilan, permasalahan yang ditemukan pada PPDB dapat dilaporkan dalam bentuk pengaduan.

Penyelesaian permasalahan diselesaikan oleh Panitia PPDB tingkat Satuan Pendidikan.

Apabila penyelesaian permasalahan tidak selesai di tingkat Satuan Pendidikan dalam waktu 2 (dua) hari kerja, maka dapat dilanjutkan ke Panitia PPDB tingkat Daerah Kabupaten.

Pengaduan bisa melalui *inbox/direct message* ke akun media sosial resmi Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta, sebagai berikut :

Facebook : Pendidikan Kita Twitter: @Pendidikankita9

Instagram : pendidikan_kita

Purwakarta
Istimewa